

STATUS PERKAWINAN KETIKA SUAMI ATAU ISTERI MURTAD DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Married Status When Husband Or Wife On Apostasy In Compilation Of Islamic Law

Ahda Bina Afianto

Jurusan Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang
Email: ahdabina@gmail.com

ABSTRACT

Compilation of Islamic Law (KHI) has not accommodated an issue about the apostate actions performed by a husband or wife proportionally. Chapter 70 of KHI does not mention the apostate actions as a cause cancellation of a marriage. But, Chapter 75 mentions (implicitly) that it was a cause for that. While the Chapter 116 does not mention that the apostate actions as the reason for divorce, unless there is disharmony in the household. The legal decision was very ambiguous. First, there were two chapters that give different decisions on the same issue. Second, KHI does not mention apostasy as one of the causes of the cancellation of the marriage in Chapter 70, but in the Chapter 75 mentions apostasy is one reason for it. To fix the ambiguity, KHI should give a clear decision. When KHI already mentioned that the apostate actions caused the cancellation of the marriage, then this issue does not need to be mentioned again as one reason for divorce. When in Chapter 75 the Compilation of Islamic Law mention apostasy is one reason for the cancellation of the marriage, it should be clear in Chapter 70 mentions apostasy as one of the causes for it.

Keywords: *apostasy, married, Compilation of Islamic Law or KHI*

ABSTRAK

Hukum kompilasi islam belum mengakomodasi isu tentang Murtad yang ditunjukkan oleh seorang suami atau istri secara proporsional. Pasal 70 dari Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan perlakuan pengingkaran sebagai penyebab pembatalan pernikahan. Tapi pada pasal 75 menyebutkan secara implisit bahwa hal tersebut adalah alasan murtad. Sementara pada pasal 116 tidak menyebutkan bahwa murtad sebagai alasan untuk bercerai, jika ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Keputusan hukum sangat ambigu. Pertama, ada dua pasal yang memberikan dua keputusan yang berbeda pada isu yang sama. Kedua, kompilasi hukum islam tidak menyebut Murtad sebagai salah satu dari penyebab pembatalan pernikahan pada pasal 70 tapi pada pasal 75 menyebutkan Murtad penyebab pembatalan pernikahan. Untuk membenarkan keambiguan ini, Kompilasi Hukum Islam harus memberikan keputusan yang jelas. Ketika kompilasi hukum islam telah menyebutkan Murtad menyebabkan pembatalan pernikahan, kemudian isu ini tidak perlu disebut lagi sebagai salah satu alasan perceraian. Ketika pada pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Murtad adalah salah satu alasan pembatalan pernikahan, itu harus dijelaskan pada pasal 70 yang menyebabkan bahwa Murtad adalah penyebabnya.

Kata Kunci : Murtad, Nikah, Kompilasi Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Dalam agama Islam terdapat larangan yang amat tegas bagi seorang wali untuk menikahkan seorang muslimah yang berada dalam perwaliannya dengan seorang laki-laki non-muslim. Bukan mustahil bahwa hal

ini dipahami oleh orang-orang non-muslim, terutama yang telah memiliki hubungan spesial dengan seorang muslimah.

Dalam beberapa kasus, hubungan seperti itu akhirnya kandas, karena tidak direstui oleh wali muslimah. Namun juga tidak jarang terjadi sepasang muda-mudi yang

tengah dimabuk asmara seperti itu melarikan diri dan melangsungkan pernikahan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Sementara juga tidak kalah sering terjadi, laki-laki non-muslim itu pura-pura masuk Islam, lalu setelah beberapa waktu ia kembali kepada agamanya yang asal. Laki-laki atau suami itu murtad setelah berhasil menikahi wanita muslimah. Fenomena yang ketiga ini amat menarik perhatian peneliti, karena pernikahan semacam ini ditengarai merupakan salah satu jalan pemurtadan para wanita muslimah¹.

Di sisi yang lain, dalam al-Qur'an disebutkan bahwa seorang laki-laki muslim diperbolehkan menikah dengan seorang wanita ahli kitab; pemeluk agama Yahudi atau Nasrani (Katolik maupun Protestan). Dalam hal ini, para ulama memberikan penjelasan, bahwa seorang muslim diperbolehkan menikahi wanita ahli kitab itu dalam kerangka dakwah, bukan semata-mata menyalurkan nafsu birahi. Apabila diperhitungkan bahwa laki-laki itu mampu mendakwahi isterinya di kemudian hari sehingga masuk agama Islam, maka pernikahan itu pun diperbolehkan. Sebaliknya, apabila diperhitungkan justru laki-laki itu yang akan terseret oleh agama isterinya, maka pernikahan itu pun dilarang.

Berdasarkan fenomena pemurtadan yang sering terjadi dengan modus perkawinan ini, sudah seharusnya kita lebih waspada dalam menjaga keselamatan akidah generasi muslim. Namun sayang, Kompilasi Hukum Islam belum mengakomodasi permasalahan ini secara proporsional. Justru peneliti menangkap lemahnya sensitifitas Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan fenomena ini. Hal ini bisa kita perhatikan dalam pasal-pasal KHI yang berkaitan dengan perbuatan murtad yang dilakukan oleh suami atau isteri.

Pasal 70 yang menyebutkan sebab-sebab batalnya perkawinan, Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan murtad sebagai sebab batalnya perkawinan. Adapun Pasal 71 yang menyebutkan sebab-sebab

dapat dibatalkannya perkawinan juga tidak menyebut masalah murtad sebagai salah satu sebab dapat dibatalkannya perkawinan.

Berdasarkan paparan singkat di atas jelas sudah, bahwa Pasal 70 dan Pasal 71 tidak menyebutkan perbuatan murtad sebagai sebab batal atau dapat dibatalkannya perkawinan. Namun demikian, tiba-tiba saja Pasal 75 menyebutkan (secara implisit) bahwa perbuatan murtad yang dilakukan suami atau isteri merupakan sebab batalnya perkawinan, meskipun batalnya perkawinan itu tidak berlaku surut terhadap status anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.

Kemudian, Pasal 116 yang menyebutkan apa saja yang dapat menyebabkan seorang suami bercerai dari isterinya, KHI tidak menyebutkan murtadnya salah seorang pasangan suami-isteri sebagai alasan perceraian, kecuali terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 116 itu KHI memberikan syarat, bahwa perceraian baru dapat dilakukan dengan alasan murtad apabila terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan demikian, apabila suami-isteri masih tetap rukun, perceraian tidak dapat dilakukan dengan alasan salah satu pihak telah murtad. Oleh karena itu, suami-isteri itu harus tetap hidup bersama dan beranak-pinak, dimana anak-anak akan lahir, tumbuh dan dewasa dalam asuhan seorang ayah atau ibu yang telah murtad.

Berangkat dari paparan di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- Bagaimana Kompilasi Hukum Islam memberikan putusan hukum terhadap murtadnya suami atau isteri?
- Bagaimana seharusnya Kompilasi Hukum Islam memberikan putusan terhadap masalah murtadnya suami atau isteri?

1. Abdul Jalal, Nikah Beda Agama. Dalam: eramuslim.com. Diakses tanggal: 27 Desember 2009

METODE PENELITIAN

Apabila sebagian peneliti berpendapat bahwa penelitian hukum dibagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis/empiris², maka penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif.

Namun peneliti lebih condong pada pendapat yang mengatakan bahwa penelitian hukum yang sebenarnya adalah penelitian hukum normatif. Adapun penelitian hukum sosiologis (socio-legal research) bukanlah penelitian hukum, karena penelitian hukum sosiologis hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial³.

Penelitian ini merupakan kajian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan konten analisis.

Untuk mengurai permasalahan hukum di atas, peneliti akan menggunakan sumber-sumber penelitian sebagai berikut:

- Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya yang membahas status perkawinan ketika suami atau isteri murtad.
- Bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari dua unsur, yaitu buku dan hasil wawancara.
- Langkah-langkah yang akan peneliti tempuh untuk mencapai tujuan penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
- Mengidentifikasi dan menganalisa pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam yang mengatur status perkawinan ketika suami atau isteri murtad.

Setelah memahami perkara murtad dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan putusnya perkawinan, peneliti akan menganalisa pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam yang mengatur perkara ini dari perspektif buku-buku yang membahas hukum

2. Muliadi Nur, Tipologi Penelitian Hukum. Dalam: <http://pojokhukum.blogspot.com/search/label/Metode%20Penelitian%20Hukum>. Diakses pada tanggal: 30 Desember 2009.

3. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, hal. 87.

perkawinan secara umum, dan teori putusnya perkawinan secara khusus.

Berdasarkan analisa di atas, penulis akan melakukan wawancara dengan para ahli dan praktisi hukum yang ada di lingkungan Malang Raya. Wawancara ini peneliti lakukan untuk meminimalisir subyektifitas peneliti, sekaligus mempertajam hasil analisa sebelumnya.

Berdasarkan analisa di atas, peneliti akan memberikan tawaran solusi atas permasalahan ini, baik berdasarkan teori-teori hukum yang sudah ada, maupun berdasarkan teori baru yang mungkin akan lahir dari penelitian ini.

Terakhir, peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran sebagai kontribusi ilmiah dari peneliti untuk pembinaan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Murtad sebagai Sebab Putusnya Perkawinan dalam KHI

Kata murtad dalam Kompilasi Hukum Islam disebut sebanyak dua kali, yaitu pada Pasal 75 dan Pasal 116. Pasal 75 menyebut kata murtad untuk menjelaskan dampak pembatalan perkawinan karena murtad, sedangkan Pasal 116 menyebut kata murtad sebagai salah satu alasan perceraian.

Pasal 75

Analisa Pasal 75 dalam Perspektif Pasal-pasal KHI Yang Lain

Pasal 75 menyebutkan beberapa pengecualian dampak pembatalan perkawinan sebagai berikut:

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad.
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. pihak ketiga sepanjang mereka

memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekutan hukum yang tetap.”

Berdasarkan Pasal 75 ini, perbuatan murtad dapat menjadi sebab batalnya perkawinan, namun tidak sampai membatalkan akad perkawinan. Akad perkawinannya sendiri adalah tetap sah secara hukum. Adapun yang dibatalkan adalah masa perkawinan setelah terjadinya perbuatan murtad.

Murtad sebagai Sebab Batalnya Perkawinan

Amat menarik, bahwa Pasal 75 ayat (a) itu tidak menggunakan redaksi, “... dapat dibatalkannya...” Pasal itu menggunakan redaksi, “... batalnya...” Jadi Pasal 75 itu memberikan pengertian, bahwa perkara murtad merupakan salah satu sebab batalnya perkawinan.

Berdasarkan analisa ini, seharusnya dalam Pasal 70 itu ada sebuah huruf yang menyatakan, bahwa suatu perkawinan itu batal apabila salah seorang suami atau istri murtad dari agama Islam. Tapi ternyata tidak demikian.

Pasal 70

Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i.
- b. seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annnya.
- c. seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat

tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. berhubungan semenda, yaitu: mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
- d. berhubungan sesusuan, yaitu: orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Hal ini tentu saja amat janggal, bagaimana mungkin Pasal 70 tidak menyebutkan perkara murtad sebagai salah satu sebab batalnya perkawinan, tapi tiba-tiba pada Pasal 75 menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad.

Keterkaitan Antarpasal dalam KHI

Khusus mengenai batalnya dan dapat dibatalkannya perkawinan, Pasal 70 itu merupakan konsekuensi hukum dari pasal-pasal sebelumnya. Tabel berikut ini merupakan sedikit ulasan yang penulis simpulkan setelah mencocokkan tiap huruf dari Pasal 70 itu dengan pasal-pasal sebelumnya.

Tabel 1. Pasal 70 tentang Batalnya Perkawinan dalam Perspektif Pasal-pasal Lain dalam KHI

Sebab Batalnya Perkawinan	Analisa
a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i.	Pasal 70 huruf a ini bersesuaian dengan Pasal 55 (1), bahwa beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri. Oleh karena itu, apabila seseorang yang sudah mempunyai empat orang istri melakukan perkawinan, perkawinannya yang terakhir itu batal, sekalipun salah seorang dari keempat istri sebelumnya dalam iddah talak raj'i.
b. seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.	Pasal 70 ayat b ini bersesuaian dengan Pasal 43 ayat b yang menyatakan tentang larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'annya. Ayat ini bahkan dikuatkan oleh Pasal 125 yang menyatakan, bahwa li'an menyebabkan putusannya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya.
c. seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi bada al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.	Pasal 70 huruf c ini bersesuaian dengan Pasal 43 huruf a, tentang larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali. Ketentuan ini dikuatkan oleh Pasal 120: "Talak Ba'in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan hadis masa iddahnya."
d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu : 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas. 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya. 3. berhubungan semenda, yaitu: mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri. 4. berhubungan sesusuan, yaitu: orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.	Secara keseluruhan, Pasal 70 huruf d ini bersesuaian dengan Larangan Kawin pada Pasal 39 yang mencakup larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan. Sama dengan Pasal 70 ayat d yang merinci sebab batalnya perkawinan karena hubungan-hubungan itu, Pasal 39 juga merincinya satu per satu.
e. istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.	Pasal 70 huruf e ini bersesuaian dengan Pasal 41 yang menyatakan, bahwa seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya: a. saudara kandung, seayah, atau seibu, atau keturunannya, b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya. Larangan tersebut tetap berlaku meskipun istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Demikianlah Pasal 70, tiap hurufnya merupakan konsekuensi dari larangan aturan sebelumnya. Demikian pula Pasal 71 yang mengatur alasan-alasan dapat dibatalkannya

perkawinan juga tidak menyebutkan perkara murtad sebagai salah satu alasan dapat dibatalkannya perkawinan.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974.
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.”

Apabila penulis melakukan sinkronisasi tiap huruf dalam Pasal 71 itu dengan pasal-pasal sebelumnya, sebagaimana penulis

lakukan pada Pasal 70, akan memberikan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2. Sinkronisasi tiap huruf dalam Pasal 71 itu dengan pasal-pasal sebelumnya

Sebab Dapat Dibatalkannya Perkawinan	Analisa
a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.	Hal ini bersesuaian dengan Pasal 56 ayat (1) yang menyebutkan, “Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.”
b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.	Hal ini sebagai akibat dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal huruf a yang menyatakan, bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.	Hal ini sebagai akibat dari ketentuan Pasal 40 huruf b yang menyatakan, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974.	Hal ini sebagai akibat ketentuan yang terkandung dalam Pasal 15 yang menyatakan, bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974, yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.
e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.	Hal ini sebagai akibat dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 19, bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.
f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.”	Hal ini sebagai akibat dari ketentuan dalam Pasal 16 ayat 1, bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

Kejanggalan dalam Larangan Perkawinan Beda Agama

Sampai di sini nampaknya tidak ada masalah hubungan antara satu aturan dengan aturan lain dalam KHI. Namun apabila penulis melakukan cek ulang atas cek terbalik atas aturan dan akibat pelanggarannya,

akan nampak satu kejanggalan yang amat mencolok. Kejanggalan itu berkaitan dengan larangan perkawinan beda agama.

Untuk menghindarkan diri dari anggapan bahwa penulis melakukan tuduhan tanpa bukti, maka berikut ini penulis paparkan satu demi satu larangan dan akibat pelanggarannya dalam sebuah tabel.

Tabel 3. Pasal 71 tentang Dapat Dibatalkannya Perkawinan dalam Perspektif Pasal Lain dalam KHI

Sebab Dapat Dibatalkannya Perkawinan	Analisa
a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.	Hal ini bersesuaian dengan Pasal 56 ayat (1) yang menyebutkan, "Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama."
b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.	Hal ini sebagai akibat dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal huruf a yang menyatakan, bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.	Hal ini sebagai akibat dari ketentuan Pasal 40 huruf b yang menyatakan, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974.	Hal ini sebagai akibat ketentuan yang terkandung dalam Pasal 15 yang menyatakan, bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974, yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.
e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.	Hal ini sebagai akibat dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 19, bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.
f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan."	Hal ini sebagai akibat dari ketentuan dalam Pasal 16 ayat 1, bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

Kejanggalan dalam Larangan Perkawinan Beda Agama

Sampai di sini nampaknya tidak ada masalah hubungan antara satu aturan dengan aturan lain dalam KHI. Namun apabila penulis melakukan cek ulang atas cek terbalik atas aturan dan akibat pelanggarannya,

akan nampak satu kejanggalan yang amat mencolok. Kejanggalan itu berkaitan dengan larangan perkawinan beda agama.

Untuk menghindarkan diri dari anggapan bahwa penulis melakukan tuduhan tanpa bukti, maka berikut ini penulis paparkan satu demi satu larangan dan akibat pelanggarannya dalam sebuah tabel.

Tabel 4. Larangan dan Dampak Hukum dalam KHI

No.	Aturan/Larangan	Akibat Pelanggaran
1.	Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri. (Pasal 55)	Perkawinan itu batal. (Pasal 70 huruf a)
2.	Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'annya. (Pasal 43)	Perkawinan itu batal. (Pasal 70 huruf b)
3.	Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali. (Paal 43)	Perkawinan itu batal. (Pasal 70 huruf c)
4.	Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan. (Pasal 39)	Perkawinan itu batal. (Pasal 70 huruf d)
5.	Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya: a. saudara kandung, seayah, atau seibu, atau keturunannya, b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya. Larangan tersebut tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah. (Pasal 41)	Perkawinan itu batal. (Pasal 70 huruf e)
6.	Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. (Pasal 56 ayat 1)	Perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 56 ayat 3). Perkawinan itu dapat dibatalkan (Pasal 71 huruf a).
7.	Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. (Pasal 40 huruf a)	Perkawinan itu dapat dibatalkan. (Pasal 71 huruf b).
8.	Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. (Pasal 40 huruf b)	Perkawinan itu dapat dibatalkan. (Pasal 71 huruf c).
9.	Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974, yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974. (Pasal 15)	Perkawinan itu dapat dibatalkan. (Pasal 71 huruf d).
10.	Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. (Pasal 19)	Perkawinan itu dapat dibatalkan. (Pasal 71 huruf e).
11.	Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. (Pasal 16 ayat 1)	Perkawinan itu dapat dibatalkan. (Pasal 71 huruf f).
12.	Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. (Pasal 40)	Tidak ada.
13.	Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.	Tidak ada.
14.	Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah. (Pasal 54 ayat 1)	Perkawinan itu tidak sah. (Pasal 54 ayat 2)

Dari tabel 4, siapa saja bisa memperhatikan, bahwa KHI kurang tegas dalam memberikan aturan yang berkaitan

dengan agama, termasuk dalam perkara murtad.

Waktu Batalnya Perkawinan karena Murtad

Dengan mengabaikan kejanggalan di atas, sekarang penulis akan membahas tentang waktu dimulainya pembatalan perkawinan karena perkara murtad ini. Secara eksplisit Pasal 75 di atas menyebutkan, bahwa meskipun sebuah perkawinan batal karena perkara murtad, tapi putusan itu tidak sampai membatalkan akad perkawinan. Dengan demikian, perkawinan itu tetap diakui keberadaannya secara hukum, sampai ia dinyatakan batal. Ia tetap diakui sebagai perkawinan yang pada mulanya sah, lalu harus dihentikan. Namun batalnya perkawinan itu harus melalui putusan Pengadilan Agama, dan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat putusan tersebut.

Untuk selain perkara murtad berlaku ketentuan Pasal 74 yang menyatakan, bahwa batalnya perkawinan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Sedangkan batalnya perkawinan karena perkara murtad tidak dimulai sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 74

- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Analisa Pasal 75 dalam Perspektif Mazhab-mazhab Fikih

Pasal 75 ini bersesuaian dengan hampir semua mazhab fikih. Namun demikian, hendaknya kita tidak menyangka bahwa

para mazhab itu seragam dalam hal fasaknya perkawinan.

Secara garis besar, empat mazhab menyatakan bahwa perkawinan itu fasakh dengan seketika, yaitu Mazhab Hanafi (kecuali Muhammad dalam kasus suami murtad), Mazhab Maliki (kecuali kasus murtad setelah dukhul yang ada beda pendapat), Mazhab Shafi'i, dan Mazhab Hambali (dalam salah satu riwayat).

Mazhab Hanafi

Dalam Mazhab Hanafi⁴, perbuatan murtad yang dilakukan oleh salah seorang suami-isteri itu mengakibatkan dampak yang serius terhadap status perkawinan, yaitu:

Bila yang murtad adalah pihak isteri, Mazhab Hanafi sepakat, perkawinan itu putus tanpa talak, alias fasakh. Putusnya perkawinan itu terjadi sejak dilakukannya perbuatan murtad. Putusnya perkawinan di sini merupakan ba'in, di mana suami tidak bisa merujuk isterinya, meskipun isterinya sudah kembali masuk Islam.

Bila yang murtad adalah pihak suami, terjadi beda pendapat. Pendapat pertama, perkawinan itu putus dengan fasakh (pendapat al-Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf). Pendapat kedua, perkawinan itu putus dengan talak (pendapat Muhammad).

Secara ringkas, putusnya perkawinan karena perkara murtad yang dilakukan suami atau isteri dalam Mazhab Hanafi dapat penulis gambarkan melalui tabel berikut:

⁴ Abdurrahman al-Jazairi, Al-Maktabah al-Shamilah, al-Isdar al-Thani, Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah.

Tabel 5. Putusnya Perkawinan karena Murtadnya Suami atau Isteri dalam Mazhab Hanafi

No.	Yang Murtad	Akibat Hukum terhadap Status Perkawinan	Waktu Putusnya Perkawinan
1.	Isteri	<i>Fuqaha'</i> Mazhab Hanafi sepakat bahwa perkawinan mereka ba'in tanpa talak (fasakh).	Dihitung sejak terjadinya perbuatan murtad.
2.	Suami	<i>Fuqaha'</i> Mazhab Hanafi sepakat bahwa perkawinan mereka ba'in, tapi mereka berbeda pendapat tentang jalan ba'in, antara fasakh atau talak.	s.d.a.

Berdasarkan paparan singkat pada tabel 5, secara umum Pasal 75 ini sesuai dengan kitab-kitab Mazhab Hanafi, khususnya pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad untuk kasus murtadnya isteri, serta pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf untuk kasus murtadnya suami.

Mazhab Maliki

Apabila salah seorang suami atau isteri murtad, terdapat beda pendapat dalam Mazhab Maliki mengenai status perkawinan mereka.⁵

Berikut ini rincian pendapat-pendapat para ahli fikih dalam Mazhab Maliki tersebut:

- Bila yang murtad adalah pihak isteri, ikatan perkawinan mereka putus seketika. Putusnya perkawinan itu dengan jalan talak ba'in. Ini adalah pendapat Ibn al-Qasim, Ashhab, dan al-Qayrawani.
- Namun Ashhab memberikan pendapat tambahan, bahwa bila wanita itu kembali masuk agama Islam, ia tetap menjadi isteri bagi suaminya.
- Bila yang murtad adalah pihak suami, ikatan perkawinan mereka putus seketika. Bagaimana putusnya perkawinan itu, ada dua pendapat.

Pendapat pertama, perkawinan itu putus dengan talak ba'in. Suami tidak diperbolehkan rujuk, meskipun pihak suami kembali masuk Islam dalam masa iddah, karena suami itu telah meninggalkan isterinya ketika ia murtad. Ini adalah pendapat al-Imam Malik.

Sementara itu, ada pendapat lain bahwa bila suami kembali masuk Islam dalam masa iddah isterinya, maka suami itu memiliki hak atas isterinya secara keseluruhan. Sama seperti kasus ketika isterinya masuk Islam kemudian suaminya masuk Islam. Ini adalah pendapat Ibn al-Majishun.

Sebab perbedaan pendapat itu: apakah perbuatan murtad itu menimbulkan akibat atau tidak? Orang-orang yang memandang bahwa perbuatan murtad itu menimbulkan

5. Ibid

akibat, mereka berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat, bahwa akibat perbuatan murtad itu adalah terhapusnya status orang yang murtad, hingga hilangnya al-'ismah. Lalu orang-orang yang berpendapat demikian berbeda pendapat lagi tentang bagaimana terputusnya al-'ismah. Di antara mereka ada yang memandang masih sahnya perkawinan itu menjadikan terputusnya al-'ismah sebagai talak.

Dan orang yang memandang lebih dominannya fasakh menjadikannya fasakh tanpa talak.

Adapun orang yang memandang dampak perbuatan murtad itu adalah terhalangnya al-'ismah, bukan terputusnya al-'ismah, ia menghukumi talak raj'i.

Adapun orang yang memandang bahwa perbuatan murtad tidak menimbulkan dampak pada perbuatan yang telah lalu, maka ia memandang bahwa hukum bagi perbuatan murtad itu terhapus dengan taubat, sehingga ia memiliki kesempatan untuk mendapat kembali apa yang menjadi haknya sebelumnya. Orang yang berpendapat demikian memberikan hukum bahwa ia tetap bersama isterinya, sama dengan ia tetap memiliki hak atas hartanya, sebagaimana pendapat mazhab ini dalam masalah harta orang yang murtad ini.

Argumen pendapat bahwa kedua orang itu harus fasakh berdasarkan firman Allah:

رفاؤكل امص عيب او كس متالو .

“Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.”⁶

Argumen pendapat yang mengatakan putusnya perkawinan dengan talak, bahwa perkawinan itu tetap sah dan eksis, maka ia tidak bisa lepas tanpa talak.

‘Ala kulli hal, meskipun ada perbedaan pendapat, fuqaha’ dalam Mazhab Maliki bersepakat, bahwa perbuatan murtad menyebabkan perkawinan menjadi putus, paling tidak untuk sementara waktu.

6. QS. Al-Mumtahanah: 10.

Secara ringkas, pendapat-pendapat fuqaha' yang terhimpun dalam Mazhab

Maliki dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 6. Putusnya Perkawinan karena Murtadnya Suami atau Isteri dalam Mazhab Maliki

No.	Waktu Murtad	Akibat Hukum terhadap Status Perkawinan	Waktu Putusnya Perkawinan
1.	Sebelum dukhul.	Fuqaha' Mazhab Maliki sepakat bahwa perkawinan mereka putus. Tapi mereka berbeda pendapat tentang bagaimana putusnya perkawinan itu; talak ba'in atau fasakh.	Dihitung sejak terjadinya perbuatan murtad.
2.	Setelah dukhul.	Fuqaha' Mazhab Maliki sepakat bahwa perkawinan mereka putus. Tapi mereka berbeda pendapat tentang bagaimana putusnya perkawinan itu; talak ba'in, talak raj'i, dan fasakh.	s.d.a.

Mazhab Shafi'i

Dalam Mazhab Shafi'i, perbuatan murtad itu dibedakan menjadi 2, yaitu perbuatan murtad yang dilakukan sebelum dukhul dan perbuatan murtad yang dilakukan setelah dukhul.⁷

Perbuatan murtad yang dilakukan sebelum dukhul Bila perbuatan murtad terjadi sebelum dukhul, perkawinan itu putus seketika. Perbuatan murtad yang dilakukan setelah dukhul

Bila perbuatan murtad itu terjadi setelah dukhul, perkawinan itu ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah. Bila pihak yang murtad kembali masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah, perkawinan itu tetap utuh. Namun bila sampai masa iddah berakhir pihak yang murtad belum juga kembali masuk agama Islam, perkawinan itu putus.

Secara ringkas, pendapat-pendapat fuqaha' yang terhimpun dalam Mazhab Shafi'i dapat digambarkan melalui tabel berikut:

⁷ Ibid.

Tabel 7. Putusnya Perkawinan karena Murtadnya Suami atau Isteri dalam Mazhab Shafi'i

No.	Murtad	Akibat Hukum terhadap Status Perkawinan	Waktu Putusnya Perkawinan
1.	Sebelum dukhul.	Perkawinan mereka putus seketika (ba'in) dengan jalan fasakh.	Perkawinan mereka putus seketika sejak terjadinya perbuatan murtad.
2.	Setelah dukhul.	Perkawinan mereka putus dengan fasakh.	Perkawinan mereka diberi tenggang hingga berakhirnya masa iddah. Tapi ketika putus, putusnya dihitung sejak terjadinya perbuatan murtad

Mazhab Hambali

Berkaitan dengan masalah murtadnya seorang suami atau isteri dalam Mazhab Hambali, dibedakan antara murtad yang belum dukhul dan murtad yang telah dukhul.

Bila salah seorang suami atau isteri murtad sebelum dukhul, perkawinan mereka fasakh seketika.

Bila salah seorang suami atau isteri murtad setelah dukhul, terdapat beda riwayat dari Ahmad.

Riwayat pertama, furqah disegerakan. Karena apa yang mengharuskan fasakhnya perkawinan itu sama saja antara sebelum dan setelah dukhul, seperti kasus sepersusuan.

Riwayat kedua, furqah ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah. Bila pihak yang murtad kembali masuk Islam sebelum

berakhirnya masa iddah, maka suami-isteri tetap dalam statusnya. Namun bila belum juga kembali masuk Islam hingga berakhirnya masa iddah, isteri seketika ba'in dimulai sejak terjadinya perbuatan murtad. Karena ia merupakan lafadh yang dengannya terjadi furqah. Bila ia ada setelah dukhul, ia boleh menunggu hingga berakhirnya masa iddah,

sama dengan talak raj'i atau perbedaan agama setelah dukhul, sehingga tidak diharuskan fasakh seketika, seperti Islamnya seorang habiyah yang dalam perkawinan dengan seorang harbi.

Secara ringkas, pendapat-pendapat fuqaha' yang terhimpun dalam Mazhab Hambali dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 8. Putusnya Perkawinan karena Murtadnya Suami atau Isteri dalam Mazhab Hambali

No.	Murtad	Akibat Hukum terhadap Status Perkawinan
1.	Sebelum dukhul.	Perkawinan mereka putus seketika dengan fasakh.
2.	Setelah dukhul.	Perkawinan mereka putus. Tapi ada dua riwayat yang berbeda, antara fasakh seketika atau fasakh dengan menunggu masa iddah selesai.

Bila data di atas penulis konversikan ke dalam bentuk tabel, kurang lebih akan menjadi sebagai berikut:

Tabel 9. Jenis Fasakh pada Kasus Murtadnya Salah Seorang Suami atau Isteri dalam Mazhab-mazhab Fikih

No.	Mazhab	Keputusan Fasakh
1.	Hanafi	Fasakh seketika.
2.	Maliki	Fasakh seketika untuk murtad sebelum dukhul, dan ada beda pendapat untuk murtad setelah dukhul.
3.	Shafi'i	Sebelum dukhul, murtad seketika membatalkan perkawinan. Setelah dukhul, fasakh ditunggu hinga berakhirnya masa iddah.
4.	Hambali	Sebelum dukhul, murtad seketika membatalkan perkawinan. Setelah dukhul, ada dua riwayat, antara seketika dan menunggu berakhirnya masa iddah.
5.	Zhahiri	Fasakh, tanpa keterangan apakah secara seketika, atau menunggu habisnya masa iddah.

Pasal 116

Pasal 116 yang mengatur apa saja yang dapat diajukan sebagai alasan perceraian menyebutkan:

Analisa Pasal 116 dalam Perspektif Pasal-pasal KHI Yang Lain

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

- g. suami melanggar taklik talak.
h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”

Berdasarkan Pasal 116 itu, apabila seorang suami atau istri murtad, terlebih dahulu dilihat, apakah perbuatan murtad itu menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga?

Bila perbuatan murtad itu menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka ia dapat dijadikan alasan perceraian. Sebaliknya, bila perbuatan murtad itu tidak menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka ia tidak dapat dijadikan alasan perceraian.

Untunglah dalam KHI ini tidak disebutkan adanya kemungkinan perbuatan murtad itu malah menyebabkan bertambahnya

keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam hal perbuatan murtad itu malah menyebabkan bertambahnya keharmonisan dalam rumah tangga, tentu ia semakin tidak mungkin diajukan sebagai sebab perceraian.

Dalam Pasal 116 ini Tim Penyusun KHI sudah menyusun alasan-alasan perceraian dengan cukup baik. Apa yang menjadi alasan perceraian itu memang bersesuaian dengan tujuan perkawinan yang dirumuskan oleh KHI sendiri. Sebelum membahas perkara murtad dalam Pasal 116, penulis akan melakukan analisis ringan atas masing-masing huruf dalam pasal ini sebagai berikut:

Tabel 10. Pasal 116 dalam Perspektif Pasal Lain dalam KHI

Alasan Perceraian	Analisa
a. salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.	Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 8). Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (Pasal 77 ayat 1). Suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Pasal 77 ayat 2). Suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya (Pasal 77 ayat 3). Suami-istri wajib memelihara kehormatannya (Pasal 77 ayat 4). Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama (Pasal 77 ayat 5). Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya (Pasal 80 ayat 3). Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami yang dibenarkan oleh hukum Islam (Pasal 83 ayat 1).
b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.	Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 8). Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (Pasal 77 ayat 1). Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya (Pasal 77 ayat 3). Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama (Pasal 77 ayat 5).

-
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 8). Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (Pasal 77 ayat 1). Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya (Pasal 77 ayat 3). Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama (Pasal 77 ayat 5).
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 8). Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (Pasal 77 ayat 1). Suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Pasal 77 ayat 2). Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama (Pasal 77 ayat 5).
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 8). Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (Pasal 77 ayat 1). Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama (Pasal 77 ayat 5).
- f. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 8). Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (Pasal 77 ayat 1). Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama (Pasal 77 ayat 5).
- g. suami melanggar taklik talak. Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak (Pasal 45 ayat 1). Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama (Pasal 46 ayat 2).
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.” Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 8). Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (Pasal 77 ayat 1). Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya (Pasal 77 ayat 3). Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama (Pasal 77 ayat 5). Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya (Pasal 80 ayat 3).
-

Bila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, KHI telah telah menambahkan alasan perceraian. Hal ini berdasarkan pengalaman selama itu, bahwa sering Pengadilan Agama menolak gugatan perceraian atas dalil suami atau istri murtad.⁸Namun tambahan ini mengandung masalah.

Berkaitan dengan perkara murtad, Pasal 116 itu memberikan pemahaman, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila peralihan agama atau murtad itu menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan kata lain, bila perkara murtad itu tidak menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka perceraian tidak dapat dilakukan.

Sungguh penulis tidak habis pikir, bagaimana mungkin Tim Penyusun menjadikan perbuatan zina, mabuk, madat dan judi sebagai contoh perbuatan buruk yang bisa menjadi alasan perceraian, tapi tidak memasukkan perbuatan murtad dalam bagian ini? Mengapa misalnya mereka tidak menambahkan klausul "... yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga" dalam alasan-alasan ini? Apakah mereka menganggap perzinahan itu lebih berat dampaknya daripada murtad? Allahu a'lam bis-shawab.

8.Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos, 1999), hal. 65.

Analisa Pasal 116 dalam Perspektif Mazhab-mazhab Fikih

Berkaitan dengan perkara murtad, Pasal 116 ini memberikan dua syarat bagi perceraian dengan alasan murtad, yaitu: telah murtadnya salah seorang suami atau isteri, dan murtad itu menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, apabila salah seorang suami atau isteri murtad, dan perbuatan murtad itu menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, barulah perbuatan murtad itu dapat menjadi alasan perceraian.

Disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa putusannya perkawinan karena perceraian itu terjadi dengan dua cara, yaitu talak dan gugatan cerai. Talak dapat dilakukan oleh pihak suami, sedangkan gugatan cerai dapat dilakukan oleh pihak isteri (Pasal 117).

Apabila yang murtad adalah pihak isteri, maka perceraian itu dapat terjadi dengan jalan talak. Apabila yang murtad adalah pihak suami, maka perceraian itu dapat terjadi dengan gugatan perceraian.

Tetapi, bila perbuatan murtad itu tidak menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka perbuatan murtad itu tidak dapat dijadikan alasan perceraian.

Tabel 11. Pemilahan Murtad dalam Pasal 116 KHI

No.	Akibat Murtad	Akibat Hukum
1.	Menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.	Dapat menjadi alasan perceraian.
2.	Tidak menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.	Tidak dapat menjadi alasan perceraian.

Ditinjau dari perspektif mazhab-mazhab fikih, Pasal 116 ini tidak bersesuaian dengan mazhab-mazhab fikih, termasuk Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Untuk lebih

jelasan, penulis akan memaparkan data dan analisa ini dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 13. Talak dalam Kitab Klasik Ketika Salah Seorang Suami atau Isteri Murtad

No.	Mazhab	Keputusan	Jenis Talak
1.	Hanafi	Mereka sepakat bahwa perkawinan seketika ba'in terhitung sejak terjadinya perbuatan murtad. <ul style="list-style-type: none"> Mereka beda pendapat berdasarkan pelaku murtad, suami atau isteri. Bila pelaku pihak perempuan, mereka sepakat perkawinan putus dengan fasakh. Bila pelaku pihak suami, mereka berbeda pendapat, antara fasakh dan talak ba'in. 	Talak ba'in, hanya ketika suami yang murtad.
2.	Maliki	Mereka sepakat, bahwa perkawinan itu putus. Mereka beda pendapat tentang bagaimana putusnya perkawinan itu, baik sebelum dukhul maupun setelah dukhul, dengan perincian: <ul style="list-style-type: none"> Sebelum dukhul, perkawinan seketika putus, tapi ada beda pendapat antara talak ba'in atau fasakh. Setelah dukhul, perkawinan putus, tapi ada beda pendapat antara talak raj'i, talak ba'in atau fasakh. 	Sebelum dukhul, talak ba'in. Setelah dukhul, antara talak raj'i dan talak ba'in.
3.	Shafi'i	Mereka sepakat bahwa perkawinan dapat dibatalkan. Tidak ada beda pendapat, hanya saja dibedakan antara murtad sebelum dukhul dan setelah dukhul. <ul style="list-style-type: none"> Sebelum dukhul: seketika perkawinan batal. Setelah dukhul: fasakh ditangguhkan hingga masa iddah. Bila pihak yang murtad kembali sebelum masa iddah selesai, perkawinan bisa diselamatkan. Bila pihak yang murtad belum atau tidak juga kembali hingga habisnya iddah, perkawinan pun fasakh, terhitung sejak terjadinya murtad. 	Bukan talak.
4.	Hambali	Mereka sepakat bahwa perkawinan itu dapat dibatalkan (fasakh). Bila perbuatan murtad terjadi sebelum dukhul, seketika perkawinan batal (fasakh). Bila perbuatan murtad terjadi setelah dukhul, ada dua riwayat: <ul style="list-style-type: none"> Seketika perkawinan batal (fasakh). Pembatalan perkawinan ditangguhkan hingga habisnya masa iddah. Bila pihak yang murtad kembali sebelum masa iddah selesai, perkawinan bisa diselamatkan. Bila pihak yang murtad belum atau tidak juga kembali hingga habisnya iddah, perkawinan pun fasakh, terhitung sejak terjadinya murtad. 	Bukan talak.
5.	Zhahiri	Perbuatan murtad menyebabkan perkawinan fasakh.	Bukan talak.

Berkaitan dengan masalah murtadnya suami atau isteri ini, kita perhatikan bahwa ternyata putusan dalam Mazhab Maliki paling dekat dengan putusan Pasal 116 KHI. Dalam setiap kemungkinan terjadinya perbuatan murtad, baik sebelum maupun setelah dukhul, selalu ada pendapat untuk memutuskan perkawinan itu dengan jalan talak, yaitu talak ba'in untuk perkawinan yang belum dukhul, dan pilihan talak raj'i atau talak ba'in untuk perkawinan yang sudah

dukhul.

Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa dalam Mazhab Maliki, perbuatan murtad itu dibedakan menjadi 2, yaitu perbuatan murtad yang dilakukan sebelum dukhul dan perbuatan murtad yang dilakukan setelah dukhul.

Bila perbuatan murtad terjadi sebelum dukhul, perkawinan itu putus seketika. Putusnya itu ada beda pendapat, antara talak ba'in atau fasakh.

Bila perbuatan murtad itu terjadi setelah dukhul, perkawinan itu juga putus, tapi juga ada beda pendapat, antara ditanggihkan hingga berakhirnya masa iddah, talak ba'in, atau fasakh.

Namun sesungguhnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara putusan dalam Mazhab Maliki dan KHI. Apabila Mazhab Maliki membedakan perbuatan murtad antara sebelum dukhul dan sesudah dukhul, KHI membedakan perbuatan murtad antara yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan yang tidak menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam Mazhab Maliki, pemilahan sebelum dan setelah dukhul itu bukan untuk menentukan furqah atau tidaknya perkawinan, tapi untuk menentukan kapan terjadinya furqah. Sementara dalam KHI, pemilahan yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dan yang tidak menyebabkan

terjadinya ketidakrukunan itu menjadi diterimanya alasan perceraian atau tidak diterimanya.

Oleh karena itu, berdasarkan Mazhab Maliki, apabila seorang suami atau isteri murtad, seketika perkawinan mereka masuk dalam tahap perceraian. Hal ini diputuskan tanpa memandang apakah perbuatan murtad itu menyebabkan terjadinya ketidakrukunan, atau (siapa tahu) malah menambah kemesraan rumah tangga.

Apabila sebelum dukhul, perbuatan murtad yang dilakukan suami atau isteri menyebabkan perkawinan mereka seketika talak ba'in. Apabila setelah dukhul, maka ditunggu sampai masa iddah berakhir. Bila sebelum masa iddah berakhir pihak yang murtad kembali kepada Islam, maka perkawinan itu tetap utuh. Bila sampai masa iddah berakhir pihak yang murtad belum juga kembali kepada Islam, maka perkawinan itu putus.

Tabel 14. Pemilahan Murtad dalam Mazhab Maliki

Dukhul/Belum	Akibat Hukum	Keterangan
1. Belum dukhul	Perkawinan mereka seketika furqah.	Perkawinan itu furqah dengan talak.
2. Sudah dukhul	Perkawinan mereka langsung masuk masa iddah, atau putus seketika, menurut salah satu pendapat.	Apabila sebelum masa iddah berakhir pihak yang murtad sudah kembali pada Islam, maka perkawinan itu tetap utuh. Apabila sampai masa iddah berakhir pihak yang murtad belum juga kembali pada Islam, maka perkawinan itu talak.

Sekali lagi, di sini terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara mazhab-mazhab fikih dan Pasal 116. Menurut mazhab-mazhab fikih, perbuatan murtad itu merupakan suatu tindakan yang berbahaya, lebih berbahaya daripada kebiasaan mengkonsumsi minuman keras, berjudi atau berzina. Sementara KHI memandang kebiasaan mengkonsumsi minuman keras, berjudi dan berzina itu sebagai perbuatan yang lebih berbahaya daripada perbuatan murtad.

Hal ini sungguh layak untuk memperoleh perhatian. Bila kita amati, perbuatan murtad dalam mazhab-mazhab fikih itu dibahas dalam bab jinayah. Perbuatan murtad dalam taraf tertentu pelakunya bisa dijatuhi hukuman

mati. Sedangkan pelaku perjudian dan peminum minuman keras dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari hukuman mati. Adapun hukuman rajam bagi pelaku perzinahan harus memenuhi beberapa syarat yang hampir mustahil untuk dipenuhi, kecuali pelakunya mengaku sendiri.

Sementara KHI yang hidup di Indonesia, menganggap perbuatan murtad itu sebagai salah satu hak azasi manusia. Kita ingat bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang melindungi tiap warganya untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya. Hanya saja nampaknya sampai saat ini belum ada Undang-undang yang bisa digunakan untuk menjerat seseorang yang terbukti

mempermainkan agama dengan cara keluar-masuk agama tanpa adanya keyakinan, atau minimal yang menunjukkan pelakunya hendak mempermainkan agama.

Perbedaan cara pandang terhadap perbuatan murtad inilah agaknya yang menyebabkan putusan yang berbeda antara mazhab-mazhab fikih dan KHI.

Wawancara dengan Hakim di Malang Raya

Pada awalnya, peneliti memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan wawancara dengan para hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kota Malang dan Kabupaten Malang tentang masalah dalam penelitian ini. Faktanya, peneliti pun telah mengajukan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama dimaksud. Namun ternyata, tidak mudah melakukan wawancara dengan para hakim tersebut.

Kendala utama wawancara dengan para hakim itu ada pada waktu yang tidak memungkinkan peneliti melakukan tugas ini. Mulai hari Senin hingga Kamis, para hakim terlibat dalam sidang-sidang yang digelar oleh pengadilan, dari pagi hingga sore hari. Mereka hanya memiliki waktu yang agak longgar pada hari Jum'at. Sementara pada hari Jum'at, peneliti memiliki jadwal mengajar yang padat, sejak pagi hingga sore hari.

Namun demikian, peneliti amat bersyukur memiliki seorang partner dosen senior yang sebelumnya bertugas sebagai hakim pada Pengadilan Agama Kota Malang. Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Sunkanah, MH. peneliti rangkum sebagai berikut:

Kedudukan KHI

Hingga saat ini Kompilasi Hukum Islam belum memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Dengan demikian, KHI hanya bersifat saran atau pertimbangan bagi para hakim dalam memutuskan perkara

di lingkungan Pengadilan Agama.

Sikap dan Putusan Hakim Bila Suami atau Isteri Menggugat

Apabila suami atau isteri mengajukan gugatan cerai dengan alasan pasangannya telah pindah agama, maka hakim pun mengabulkan gugatan cerai itu, setelah terbukti bahwa yang bersangkutan telah benar-benar pindah agama. Dalam hal ini hakim tidak mempersulit terkabulnya gugatan cerai tersebut.

Lebih dari itu, penulis mendapatkan sebuah keterangan penting dari seorang hakim⁹ di Pengadilan Agama Mojokerto. Bapak Zainal Arifin menjelaskan, bahwa ketika perbuatan murtad yang dilakukan suami atau isteri menjadi alasan terjadinya perceraian, hakim akan memutuskan hubungan perkawinan itu dengan jalan fasakh, bukan talak.

Sikap Hakim Atas Pasal 75 dan Pasal 116 KHI

Ibu Sunkanah berpendapat, bahwa kita cukup bersyukur akan adanya Pasal 116 dalam KHI itu. Hal ini mengingat bahwa dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 belum mengatur masalah ini. Artinya, KHI ini sudah lebih baik daripada Undang-undang Perkawinan yang ada.

Ia mengakui adanya dua pasal yang telah memberikan putusan berbeda dalam masalah murtadnya suami atau isteri ini, yaitu Pasal 75 dan Pasal 116 itu. Pasal 75 memberikan putusan fasakh, sedangkan Pasal 116 memberikan putusan talak atau cerai. Hal ini jelas merupakan suatu kerancuan yang harus dibenahi.

9. Ia adalah Bapak Zainal Arifin dengan NIP 196612311993031025, yang penulis temui ketika mengantar seorang mahasiswa yang akan melaksanakan PKN. Dalam kesempatan itu secara serius penulis melakukan dialog dengannya mengenai masalah ini.

Usulan Perubahan Pasal Perkara Murtad dalam KHI

Berdasarkan paparan singkat di atas, peneliti memberikan usulan perubahan dalam pasal-pasal KHI yang mengatur masalah murtadnya suami atau isteri ini. Untuk lebih jelasnya, peneliti memberikan rincian usulan sebagai berikut:

Memilih fasakh atau talak

Dalam Kompilasi Hukum Islam, hendaknya masalah murtadnya suami atau isteri bisa diputuskan secara tegas. Ia dapat diselesaikan dengan jalan fasakh atau jalan talak. Bila telah diselesaikan dengan jalan fasakh, hendaknya jalan talak ditutup. Sebaliknya, bila hendak diselesaikan dengan jalan talak, seharusnya jalan fasakh ditutup.

Memang di dalam pembahasan kitab-kitab fikih terdapat perbedaan mengenai masalah ini. Sebagian pakar fikih berpandangan bahwa masalah ini harus diselesaikan dengan jalan fasakh, sementara pakar fikih yang lain berpandangan bahwa masalah ini harus diselesaikan dengan jalan talak. Ketika KHI memuat kedua pendapat ini pada waktu yang bersamaan, justru menimbulkan kerancuan.

Bila memilih fasakh

Bila memilih fasakh sebagai jalan putusannya perkawinan, hendaknya perkara murtadnya salah seorang suami-istri ditambahkan sebagai alasan batalnya perkawinan pada Pasal 70, khususnya ketika pihak yang murtad tetap tidak bersedia kembali masuk agama Islam setelah batas waktu yang ditentukan. Hal ini hendaknya dilakukan, apabila KHI hendak mengambil pendapat pertama, yaitu putusannya perkawinan karena murtadnya suami atau isteri dengan jalan fasakh.

Setelah itu, Pasal 116 huruf h hendaknya dihapuskan saja.

Bila memilih talak

Bila memilih talak atau perceraian sebagai jalan putusannya perkawinan ketika suami atau isteri murtad, hendaknya Pasal 75 huruf a dihapuskan saja. Dengan cara ini, kerancuan yang selama ini ada dalam KHI mengenai masalah murtadnya suami atau isteri bisa diselesaikan.

Kemudian pada Pasal 116 huruf h ini hendaknya bisa dirubah dengan redaksi sebagai berikut: “h. peralihan agama atau murtad yang pelakunya tidak bisa diajak kembali masuk Islam.”

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat dua pasal yang menyebut perbuatan murtad sebagai salah satu sebab putusannya perkawinan, yaitu Pasal 75 dan Pasal 116. Pasal 75 mengisyaratkan bahwa murtad merupakan salah sebab batalnya perkawinan (fasakh). Namun anehnya, Pasal 70 yang menyebutkan sebab-sebab batalnya perkawinan tidak menyebutkan hal ini. Adapun Pasal 116 huruf h menyebutkan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga sebagai salah satu alasan perceraian.

Putusan hukum yang disodorkan KHI tersebut amat rancu. Pertama, adanya dua pasal yang memberikan putusan berbeda, yaitu antara fasakh dan talak. Kedua, KHI tidak menyebutkan perbuatan murtad sebagai salah satu sebab batalnya perkawinan dalam Pasal 70. Ketiga, adanya klausul yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga dalam Pasal 116 huruf h.

Untuk membenahi kerancuan di atas, seharusnya KHI memberikan putusan yang tegas. Bila sudah disebutkan bahwa perbuatan murtad itu menyebabkan putusannya perkawinan dengan jalan fasakh, maka hal itu tidak perlu disebutkan lagi sebagai salah satu alasan perceraian. Selanjutnya dalam Pasal 70 disebutkan perbuatan murtad sebagai salah sebab batalnya perkawinan.

Dalam kesempatan yang amat baik ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, tanpa menanggalkan prinsip toleransi antarumat beragama, hendaknya KHI bisa bersikap tegas dalam kasus perbuatan murtad yang dilakukan suami atau isteri ini. Setiap warga negara Indonesia memang memiliki hak untuk berpindah agama sesuai dengan keyakinannya, namun hendaknya kita juga memperhatikan keselamatan agama sebagai prioritas utama dalam kehidupan rumah tangga sebagai organisasi terkecil dalam masyarakat Islam.

Kedua, ketidaktegasan KHI dalam masalah ini sama dengan membuka peluang "perzinahan" dalam perkawinan. Dalam Pasal 40 KHI telah melarang perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam, sebagaimana juga telah melarang seorang wanita Islam melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Tapi kemudian KHI membiarkan orang Islam, baik pria maupun wanita melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya yang telah tidak beragama Islam, alias murtad.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Jalal, *Nikah Beda Agama*. Dalam: eramuslim.com. Diakses tanggal: 27 Desember 2009.

Cik Hasan Bisri dkk. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Fokusmedia, Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusmedia, 2007.

Ibn Manzur, Jamal al-Din Abu al-Fadl Muhammad b. Mukarram b. 'Ali b. Ahmad b. Abi al-Qasim b. Haqabah b. Manzur. *Lisan al-'Arab*. Kairo: Dar al-Ma'arif, tt.

al-Jazairi, 'Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*. Al-Maktabah al-Shamilah. al-Isdar al-Thani.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*.

Jakarta: Kencana, 2008.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: al-Fath li al-'Ilam al-'Arabi.

Zaydan, 'Abd al-Karim. *al-Mufasssal fi Ahkam al-Mar'ah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1993.